

## **BAB III**

### **SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

#### **A. Parameter Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

Pembuktian yang telah di defenisikan oleh banyak literatur mengenai hukum pembuktian itu sendiri, menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian. dapat ditarik kesimpulan paling tidak ada 6 (enam) teori yang akan diulas lebih lanjut mengenai parameter pembuktian itu sendiri, yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *beweijskracht*, dan *bewijs minimum*.<sup>1</sup> Berikut penjelasan dari 6 (enam) teori pada parameter pembuktian dalam hukum acara pidana :

##### *1. Bewijstheorie*

*Bewijstheori* adalah suatu teori pembuktian yang dipakai oleh hakim sebagai dasar pembuktian di pengadilan. Ada 4 (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu *Positif Wettelijk Bewijstheori*, *Conviction Intime*, *Conviction Raisonne*, dan *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*.<sup>2</sup>

##### *a. Positif Wettelijk Bewijstheori*

Teori atau sistem pembuktian ini juga dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan undang-undang secara

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm.15

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.277-278

positif ialah karena pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang, disini hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut.<sup>3</sup> Jadi walaupun hakim tidak yakin bahwa seorang terdakwa telah melakukan suatu kesalahan, tapi karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa tersebut telah memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang maka seseorang tersebut akan diputus bersalah meskipun hakim tidak yakin.

Simons menjelaskan bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori pembuktian ini dianut di Eropa ketika berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.<sup>4</sup> Asas inkisitor merupakan suatu asas yang mana tersangka dipandang sebagai obyek suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*

<sup>4</sup> D. Simon dalam Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.251

aparatus penegak hukum, terkadang aparat penegak hukum cenderung melakukan tindakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.<sup>5</sup>

Adapun kelebihan dari teori atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif ini ialah Pembuktian bersifat obyektif. Artinya, seorang hakim wajib mencari dan menemukan suatu kebenaran mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa yang kemudian dapat ditentukan apakah terdakwa salah atau tidak menurut alat-alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi disisi lain teori ini juga terdapat kelemahan-kelemahan, yang salah satu kelemahannya ialah dalam sistem pembuktian ini hakim hanya sebagai corong undang-undang dalam melakukan proses pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Jadi hakim hanya mengucapkan sesuai dengan bunyi undang-undang terkait.<sup>6</sup>

Kelemahan yang dimiliki oleh teori atau sistem pembuktian ini membuat sistem ini ditolak untuk diterapkan di Indonesia, salah satu yang menolak sistem ini digunakan di Indonesia ialah Wirjono Prodjodikoro. Menurut Wirjono Prodjodikoro bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan dengan keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula

---

<sup>5</sup> Monang Siahaan, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Grasindo, hlm.188

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.278

keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>7</sup>

b. *Conviction Intime*

Sistem atau teori pembuktian ini maksudnya adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak, dasar pembuktian yang digunakan ialah semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim.<sup>8</sup> Keyakinan hakimlah yang menentukan seorang terdakwa salah atau tidak, mengenai dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana itu tidak menjadi permasalahan dalam sistem ini. Dalam sistem pembuktian ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, akan tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak.<sup>9</sup>

Sistem pembuktian ini memiliki kelemahan yaitu dengan hanya menggunakan keyakinan hakim saja dalam menentukan seseorang bersalah atau tidaknya tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup dapat menyebabkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa.<sup>10</sup>

Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam *Ibid*, hlm.251

<sup>8</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm.16

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.277

melakukan pembelaan. Akan tetapi disisi lain meskipun sistem ini memiliki kelemahan tetap saja sistem ini digunakan oleh beberapa negara dalam sistem pembuktiannya. Salah satu negara yang menggunakan sistem ini ialah Amerika. Hakim di Amerika sebagaimana yang kita ketahui adalah hakim tunggal atau *unus judex*. Akan tetapi di Amerika hakim bukanlah yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, melainkan juri lah yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Kendatipun demikian, hakim di Amerika memiliki suatu hak yang sangat berbobot yang disebut dengan hak veto.<sup>11</sup>

Amerika yang penentuan salah atau tidaknya seorang terdakwa dilakukan oleh sekelompok juri dalam suatu keadaan tertentu dapat saja putusan akhirnya berbeda dengan apa yang telah diputus oleh sekelompok juri tersebut. Hal tersebut terlihat ketika semua juri menyatakan bahwa terdakwa bersalah, akan tetapi hakim sebagaimana yang telah disebutkan memiliki hak veto tidak berkeyakinan demikian, maka hakim tersebut dapat membebaskan terdakwa. Begitupun sebaliknya, ketika semua juri menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, akan tetapi hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, Disinilah letak dari pada *conviction intime* yang dianut oleh Amerika yang mana untuk menentukan

---

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*

seseorang terdakwa bersalah atau tidak itu didasarkan pada keyakinan hakim tanpa perlu adanya alat-alat bukti.<sup>12</sup>

c. *Conviction Raisonne*

Sistem atau teori pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan teori pembuktian *conviction intime* yang sama-sama menggunakan atau berdasarkan kepada keyakinan hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Akan tetapi perbedaannya dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tersebut dibatasi, artinya dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang logis atau jelas sedangkan dalam sistem *conviction intime* peran keyakinan hakim tidak memiliki batasan, artinya tanpa ada alasan yang logis pun jika hakim telah berkeyakinan maka hal tersebut dapat digunakan. Dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim tersebut harus diuraikan dan dijelaskan dengan disertai alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan hakim tersebut.<sup>13</sup>

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga dengan istilah teori pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).<sup>14</sup> Teori pembuktian *conviction raisonne* digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu dalam konteks persidangan tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara

---

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.253

pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan.<sup>15</sup>

d. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>16</sup> Jadi meskipun sama-sama didasarkan pada keyakinan hakim sistem pembuktian ini memiliki perbedaan dengan *conviction raisonne* yang didasarkan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis.

Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal tersebut terlihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, “ *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*”.

Pasal 183 KUHAP tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Akan tetapi minimum dua alat bukti yang

---

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.17

<sup>16</sup> *Ibid*,

diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpangi dalam hal pemeriksaan perkara cepat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan 215 KUHAP, yang mana dalam pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>17</sup>

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan sistem pembuktian yang cocok diterapkan di Indonesia dan hal ini harus tetap dipertahankan, karena menurut Wirjono Prodjodikoro ada 2 (dua) alasan mengapa sistem pembuktian ini harus tetap dipertahankan dalam sistem pembuktian di Indonesia, yaitu :<sup>18</sup>

- 1) Memang sudah selayaknya ada keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu putusan pidana, jangan sampai hakim terpaksa menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi hakim itu sendiri tidak berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut bersalah.
- 2) Berfaedah jika ada peraturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

## 2. *Bewijsmiddelen*

*Bewijsmiddelen* merupakan teori yang menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan

---

<sup>17</sup> Alfitra, *Op.Cit*, hlm.56-57

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.257



suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara umum sama dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh banyak negara di dunia untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.<sup>19</sup>

Pasal 184 KUHAP telah dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana ialah sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP itu, kurang lebih memiliki kesamaan dengan alat bukti yang diatur dalam *Starfvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di Belanda. Didalam Pasal 339 *Wetboek van Starfvordering* (Kitab Undang-Undang Huku Acara Pidana) diatur bahwa alat-alat bukti yang sah itu terdiri dari :<sup>20</sup>

- a. *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan atau pengetahuan hakim);
- b. *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa);

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.17

<sup>20</sup> *ibid*, hlm.18

- c. *Verklaringen van een getuige* (keterangan saksi);
- d. *Verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli);
- e. *Schriftelijke bescheiden* (surat).

Jika dilihat, lima alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negeri Belanda tersebut, tampak jelas bahwa empat diantaranya mempunyai persamaan dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP Indonesia. Empat alat bukti yang mempunyai persamaan itu ialah *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa), *Verklaringen van een getuige* (keterangan saksi), *Verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli), *Schriftelijke bescheiden* (surat). Satu-satunya perbedaan yang membedakan antara alat bukti yang diatur di Belanda dengan di Indonesia ialah di Belanda terdapat adanya alat bukti *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan atau pengetahuan hakim) yang dalam alat bukti di Belanda urutannya diletakkan dalam urutan yang nomor satu. Artinya *Eigen waarneming van de rechter* adalah alat bukti yang pertama kali yang akan digunakan dalam pemeriksaan di pengadilan.<sup>21</sup>

Maksud dari alat bukti pengetahuan hakim disini ialah bukan hanya pengetahuan hakim yang berkaitan dengan hukum semata, lebih luas dari itu yaitu juga mengenai perkembangan zaman, terutama yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*,

berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.<sup>22</sup> Indonesia sendiri tidak mengenal adanya alat bukti pengamatan atau pengetahuan hakim tersebut. Disisi lain Indonesia mengenal adanya alat bukti petunjuk yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda tidak ada mengatur mengenai alat bukti ini.

Akan tetapi, seiring perkembangan zaman alat bukti yang digunakan di depan sidang pengadilan tidak hanya terbatas kepada alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP saja. Salah satu contohnya ialah alat bukti yang digunakan dalam kasus terorisme. Dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana terorisme dikenal alat bukti selain dari pada alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP seperti informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Demikian juga alat bukti lain berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik, apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang membaca atau memahaminya.<sup>23</sup>

### 3. *Bewijsvoering*

---

<sup>22</sup> *Ibid*,

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.19

*Bewijsvoering* adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara penyampaian alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi negara-negara yang menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “Pada *due process model*, negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*”.<sup>24</sup>

*Bewijsvoering* ini pada konsepnya lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat formalitas, sehingga seringkali mengesampingkan fakta dan kebenaran yang ada. Seperti contohnya yaitu kisah yang diceritakan oleh Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Satjipto Rahardjo dalam sebuah artikel dengan judul “Polisi-Polisi Yang Kurang Dikenal”. Dalam artikel tersebut diceritakan kisah polisi yang frustrasi ketika melihat buronannya lolos hanya karena hal-hal yang berkaitan teknis hukum. Ceritanya bermula ketika seorang polisi menemukan seorang pengedar narkoba yang sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang menjadi pembeli dari narkoba tersebut. Karena melihat hal tersebut polisi langsung menyergap

---

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, 6, hlm.20

pedangar tersebut, akan tetapi ketika disergap tanpa ragu sang pedangar tersebut langsung menelan narkoba yang akan dijualnya tersebut. Karena aksi dari pedangar tersebut, maka polisi membawa pedangar itu ke rumah sakit. Di rumah sakit isi perut pedangar di pompa dan pada akhirnya keluarlah narkoba yang tadi akan dijual oleh pedangar dan pedangar tersebut langsung diproses. Singkat cerita ketika pedangar tersebut diperiksa oleh pengadilan, pengadilan ternyata membebaskan pedangar tersebut karena cara polisi memperoleh bukti bertentangan dengan hukum (*unlaw legal evidence*).<sup>25</sup>

Kisah diatas merupakan persoalan dalam *bewijsvoering*, yang mana mempersoalkan mengenai cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim, cara bagaimana memperoleh alat-alat bukti yang akan disampaikan kepada hakim. Persoalan *bewijsvoering* di dunia merupakan persoalan yang cukup mendapat perhatian publik, termasuk di Indonesia. Persoalan *bewijsvoering* yang mendapat perhatian di Indonesia ialah mengenai penyadapan dan penyidikan *undercover* yang dilakukan oleh penyidik, yang pada dasarnya merupakan *unlawful legal evidence*, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan oleh undang-undang di Indonesia.

Pada hakikatnya penyadapan merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam mengungkap suatu tindak pidana. hal ini berkaitan

---

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.20-21

dengan *bewijsvoering* dalam hukum pembuktian. Namun Sejalan berkembangnya dinamika hukum, terhadap delik-delik khusus (*bijzondere delicten*) yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkapkan suatu kejahatan. Salah satu undang-undang yang memperbolehkan penyadapan dilakukan oleh penyidik ialah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian tindakan-tindakan sebagai perwujudan *bewijsvoering* yang pada hakikatnya dilarang, akan tetapi dalam konteks hukum nasional di Indonesia ada yang dikecualikan. Suatu hal yang harus diketahui terkait dengan *bewijsvoering* ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Herbert L. Packer bahwa suatu bukti yang perolehannya tidak sah (*illegally acquired evidence*) tidak patut dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>26</sup>

#### 4. *Bewijslast*

*Bewijslast* atau *burden of proof* adalah teori yang mengatur tentang pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan yang di dakwakan kepada tersangka ialah kewajiban dari pada jaksa penuntut umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, hlm.85

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.<sup>27</sup>

Berdasarkan praktik yang ada sekarang ini, baik jaksa penuntut umum ataupun terdakwa dan/atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, sedangkan terdakwa atau penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh terdakwa dikenal dengan istilah *exculpatory evidence*.<sup>28</sup> Keadaan sama-sama membuktikan antara penuntut umum dengan terdakwa atau penasihat hukumnya ini disebut pembalikan beban pembuktian atau berimbang. Konsep ini dianut di Indonesia dan juga di Amerika Serikat serta negara lainya.<sup>29</sup>

Menurut Lilik Mulyadi beban pembuktian dalam hukum acara pidana dibagi menjadi dua yaitu sistem pembuktian biasa dan sistem pembalikan beban pembuktian<sup>30</sup> atau yang biasa disebut dengan pembuktian terbalik. Pada sistem pembuktian biasa yang membuktikan

---

<sup>27</sup> Michel Cavadino dan James Dignan dalam Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.23

<sup>28</sup> Mark Constanzo, 2006, *Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.500

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.103

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.104

kesalahan terdakwa adalah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan pada sistem pembalikan beban pembuktian, beban pembuktian untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana berada ditangan terdakwa.<sup>31</sup> Dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim.<sup>32</sup>

Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik ini dibagi lagi menjadi dua yaitu pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut dan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang.<sup>33</sup> Pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut menurut Guru besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, Eddy O.S. Hiariej, pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh terdakwa.<sup>34</sup> Sedangkan Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu hak bagi terdakwa. Artinya terdakwa tidak terikat keharusan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>31</sup> Elwi Danil, 2012, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasanya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.201

<sup>32</sup> Afrianto Sagita, 2017, "Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Respublica*", Vol.17 No 1 Tahun 2017, hlm.26

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*,

<sup>34</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.24



Terdakwa berhak untuk melepaskan hak ataupun menggunakan hak tersebut.

#### 5. *Bewijskracht*

*Bewijskracht* adalah teori mengenai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.<sup>35</sup> Mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian, pada hakikatnya hal tersebut merupakan otoritas hakim. Yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya berada pada kewenangan hakim. Selain merupakan otoritas hakim, kekuatan pembuktian ini juga terletak pada bukti yang diajukan itu sendiri. Artinya jika bukti yang diajukan itu relevan atau mempunyai keterkaitan dengan apa yang didakwakan, maka selanjutnya kekuatan pembuktian mengarah kepada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.<sup>36</sup>

Dalam hukum acara pidana, pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, artinya tidak ada alat bukti yang melebihi satu sama lainnya. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki seperti halnya yang ada dalam hukum acara perdata. Akan tetapi dalam hukum acara pidana mensyaratkan bahwa alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya harus memiliki keterkaitan. Oleh

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.25

<sup>36</sup> *Ibid*,

karena itulah dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap, artinya bukti tersebut timbul dari bukti yang lainnya.<sup>37</sup>

#### 6. *Bewijs Minimum*

*Bewijs Minimum* adalah teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.<sup>38</sup> Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia sendiri, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti, yang dengan dua alat bukti tersebut hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hal tersebut berarti bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, *bewijs minimumnya* ialah dua alat bukti.

Berkaitan dengan *bewijs minimum*, dalam hukum pembuktian juga dikenal adanya istilah *probative evidence*, yang berarti bukti *probative* cenderung membuktikan proporsi suatu isu dalam sebuah kasus. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada *triers of fact* atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting, agar dapat diterima di pengadilan, nilai *probative* suatu bukti harus memiliki bobot yang melebihi nilai prayudisialnya.<sup>39</sup>

### **B. Jenis-Jenis Alat Bukti dalam KUHAP dan Kekuatan Pembuktian**

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.26

<sup>38</sup> *Ibid*,

<sup>39</sup> *Ibid*,

Pembuktian merupakan sesuatu hal yang bersifat tidak memihak, obyektif dan bertujuan memberikan informasi kepada hakim<sup>40</sup> terhadap suatu perkara pidana yang telah terjadi. Dalam suatu perkara pidana, pembuktian merupakan suatu hal sangat penting dan krusial. Akibat dari penting dan krusialnya proses pembuktian tersebut maka pembuktian harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>41</sup> Setiap orang yang mengajukan alat bukti sebagaimana yang tidak diatur dalam undang-undang maka hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak akan diterima oleh hakim di persidangan. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang itu saja.<sup>42</sup>

Adapun alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

---

<sup>40</sup> William R. Bell dalam Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm.96

<sup>41</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Bandar Maju, hlm.11

<sup>42</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.285

Saksi dan keterangan saksi adalah dua hal yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dijelaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Mengacu kepada pengertian saksi diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu tindak pidana tidak dapat dijadikan sebagai saksi dan keterangan yang diberikannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Jika mengacu kepada pendapat Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada Eddy O.S Hiariej, yang menyebutkan bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP jo Pasal 1 angka 27 KUHAP, maka pengertian saksi dan keterangan saksi yang ada dalam pasal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai saksi yang memberatkan atau saksi *de charge*<sup>43</sup>.

Berbeda halnya dengan Pasal 65 KUHAP juncto Pasal 116 ayat (3) KUHAP, yang mana menurut Pasal 65 KUHAP bahwa “tersangka

---

<sup>43</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm.101

atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Disisi lain Pasal 116 ayat (3) KUHAP menjelaskan lagi bahwa “dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila mana ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara”.

Menurut Eddy O.S. Hiariej interpretasi gramatikal terhadap Pasal 65 KUHAP juncto Pasal 116 ayat (3) KUHAP tersebut jelas ditujukan kepada saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*. Jadi saksi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 KUHAP hanya berlaku bagi jaksa penuntut umum berbeda dengan saksi yang disebutkan dalam Pasal 65 KUHAP dan Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang hanya berlaku bagi terdakwa. Padahal seharusnya pengertian saksi tersebut berlaku secara umum, baik itu bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa maupun bagi terdakwa untuk menguntungkan dirinya.<sup>44</sup>

Apabila dihubungkan dengan empat hal fundamental dalam hukum pembuktian, maka menurut Eddy O.S. Hiariej, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksisanya relevan atau tidak dengan perkara pidana yang sedang di

---

<sup>44</sup> *Ibid*,

proses. Sedangkan mengenai apakah nantinya keterangan saksi tersebut diterima atau tidak, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya.<sup>45</sup>

Pada hakikatnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Bisa dikatakan, tidak ada perkara pidana yang tidak menggunakan keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana yang ada menggunakan keterangan saksi. Akan tetapi, tidak semua keterangan saksi sah dan mempunyai kekuatan mengikat ketika digunakan dalam proses pembuktian. Menurut M. Yahya Harahap Agar keterangan saksi sah dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai alat bukti maka keterangan saksi tersebut harus memenuhi syarat sahnya keterangan saksi, yang terdiri dari :<sup>46</sup>

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu. Adapun sumpah atau janji tersebut dilakukan :

- 1) Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing
- 2) Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.

---

<sup>45</sup> *Ibid*,

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.286-290

Meskipun Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sumpah atau janji diucapkan sebelum memberikan keterangan, akan tetapi dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu :

- 1) Yang saksi lihat sendiri;
- 2) Yang saksi dengar sendiri;
- 3) Yang saksi alami sendiri; dan
- 4) Menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Jadi tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi yang berupa penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru mempunyai nilai sebagai alat bukti ketika keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, keterangan yang diucapkan diluar pengadilan bukanlah merupakan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan

terdakwa. Meskipun ketika berada di ruang sidang hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya mendengar keterangan yang diucapkan oleh seseorang yang berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Sebagaimana yang kita ketahui bersama ada asas dalam hukum pembuktian yang mengatakan bahwa "*unus testis nullus testis*" yang artinya satu saksi bukan saksi. Oleh karena itu, jika penuntut umum hanya mengajukan satu saksi sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa ditambah keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka saksi tunggal tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Meskipun, keterangan yang diberikan oleh saksi tunggal tersebut sangat jelas, akan tetapi tetap saja tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dengan alasan "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi). Akan tetapi berbeda halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya maka dalam hal seperti ini seorang saksi saja sudah cukup untuk dinilai sebagai alat bukti. Karena disamping keterangan saksi tunggal tersebut ditambah juga dengan alat bukti keterangan terdakwa. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang intinya menyebutkan :



- 1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi
- 2) Jika hanya ada seorang saksi maka kesaksian tunggal tersebut harus ditambah atau dicukupi dengan salah satu alat bukti yang lain.

Akan tetapi, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut hanya berlaku untuk pemeriksaan perkara acara biasa. Dalam pemeriksaan perkara acara cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 184. Maka dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat, keterangan seorang saksi saja sudah cukup dan mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Selama ini banyak yang beranggapan bahwa ketika saksi yang diajukan dalam persidangan itu banyak, maka hal tersebut sudah cukup jelas untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pendapat seperti itu sangatlah keliru, karena meskipun saksi yang banyak tersebut sudah melampaui minimal saksi dalam pembuktian belum tentu saksi yang banyak tersebut memberikan keterangan yang sama, bisa saja mereka memberikan keterangan yang saling bertentangan atau “berdiri sendiri” yang

tidak mempunyai kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menegaskan :

- 1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat.
- 2) Apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP tersebut jelas bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan beberapa orang saksi tersebut mempunyai saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan beberapa orang saksi yang saling berdiri sendiri dan tidak mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.<sup>47</sup>

Mengenai sampai sejauh mana “kekuatan pembuktian” keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.290

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.294-295

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”. Artinya alat bukti keterangan saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan serta tidak mengikat hakim dalam proses pembuktian suatu tindak pidana.

b. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas, sama sekali tidak mengikat hakim. Artinya hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran yang disampaikan oleh saksi. Keterangan yang diberikan saksi tersebut tergantung kepada hakim itu sendiri, apakah hakim menganggapnya sempurna atau tidak. Pada dasarnya tidak ada keharusan atau kewajiban bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan dan kebenaran yang melekat pada keterangan yang diberikan saksi, dapat menerima atau menyingkirkannya.

2. Keterangan Ahli

KUHAP tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, akan tetapi beberapa Pasal dalam KUHAP menyebutkan tentang ahli yaitu Pasal 1 angka 28 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 132 KUHAP dan pasal 133 KUHAP tentang Kedokteran atau Forensik.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press, hlm.176

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud dengan Keterangan ahli adalah : “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP dijelaskan lagi bahwa keterangan ahli adalah : “apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa keterangan ahli menjadi sah sebagai alat bukti ketika dinyatakan oleh ahli tersebut di depan persidangan.

Disisi lain Pasal 120 KUHAP juga mengatur mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti, yang mana dalam ayat (1) disebutkan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat meminta keterangan seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Dari pasal tersebut terlihat bahwa ada perbedaan antara seorang ahli dengan orang yang memiliki keahlian khusus.<sup>50</sup> Dari ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa keterangan ahli dapat diberikan oleh seorang ahli dan orang yang memiliki keahlian khusus, yang mana keterangan itu diberikan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Jadi dalam penentuan seseorang menjadi ahli tidak dilakukan begitu saja, harus memperhatikan syarat-syarat yang ada seperti orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya dan keterangan yang diberikan berbentuk keterangan “menurut pengetahuannya”. Jadi

---

<sup>50</sup> R. Soeparno, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Bandung, Mandar Maju, hlm.60

meskipun seseorang memiliki keahlian khusus, tapi yang disampaikan itu mengenai apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, maka keterangan yang diberikan oleh orang tersebut bukanlah merupakan keterangan ahli tapi menjadi keterangan saksi. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu keterangan masuk dalam keterangan ahli adalah bukan ditentukan oleh faktor orangnya atau keahliannya, tapi ditentukan oleh faktor bentuk keterangan yang dinyatakannya yaitu berbentuk keterangan menurut pengetahuannya secara murni.<sup>51</sup>

Menurut A. Karim Nasution setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, dengan syarat mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal. Jadi ahli dalam hukum pidana bukanlah seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau memiliki ijazah tertentu.<sup>52</sup> Patut diperhatikan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli itu disampaikan disidang pengadilan. Jika keterangan ahli diberikan secara tertulis kemudian disampaikan atau dibacakan di depan sidang pengadilan maka keterangan ahli yang disampaikan secara tertulis tersebut tidak lagi hanya menjadi keterangan ahli dalam pembuktian akan tetapi juga menjadi alat bukti surat.<sup>53</sup>

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan

---

<sup>51</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.299-300

<sup>52</sup> A. Karim Nasution dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm.56

<sup>53</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.170

dengan pokok perkara tersebut. Seorang ahli tidak boleh memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan, artinya ahli tidak dibolehkan memberikan penilaian salah atau tidaknya seorang terdakwa. Oleh karena itulah pertanyaan yang diberikan kepada ahli dalam pemeriksaannya di persidangan biasanya bersifat hipotesis atau pertanyaan yang bersifat umum.<sup>54</sup>

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses pembuktian berbeda dengan keterangan saksi. Yang mana jika keterangan saksi berlaku *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), akan tetapi pada keterangan ahli hal tersebut tidak berlaku. Keterangan satu orang ahli saja sudah cukup. Hanya saja keterangan seorang ahli tersebut tidak berlaku jika keterangan ahli yang satu tersebut dibantah atau ada keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya, atau hakim masih belum yakin. Jika hal tersebut terjadi maka barulah dimintakan keterangan ahli lainnya. Dengan demikian, sepanjang tidak ada keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya atau hakim sudah yakin dengan keterangan ahli tersebut maka keterangan satu ahli saja sudah cukup.<sup>55</sup> Akan tetapi dalam praktiknya memang selalu dimintakan pendapat ahli lebih dari satu supaya lebih bisa meyakinkan hakim.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan

---

<sup>54</sup> *Ibid*,

<sup>55</sup> Astuti Hasan, 2016, "Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP", *Lex Crimen Vol.V* , No.2, februari 2016, hlm.67

pembuktian yang mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*. Artinya dalam keterangan saksi tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Pembuktiannya terserah kepada hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli.<sup>56</sup>

### 3. Surat

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan surat ialah kertas yang bertulis, secarik kertas sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis atau tertulis. Surat berbentuk kertas, yang berisi tulisan atau rangkaian huruf-huruf, kata dan kalimat dengan tanda baca dalam sebuah kertas atau bidang lain yang tujuannya untuk menyampaikan informasi.<sup>57</sup>

Menurut Asser-Anema bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>58</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.304

<sup>57</sup> WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.979

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm.276

dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>59</sup>

Disisi lain pendapat A.Pitlo yang dikutip oleh Teguh Samudra juga kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Asser-Anema dan Sudikno Mertokusuno yang mana menurut Pitlo yang masuk dalam kategori surat adalah sesuatu yang mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang.<sup>60</sup>

KUHAP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat. Pengaturan mengenai surat yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dalam KUHAP hanya diatur dalam Pasal 184 dan Pasal 187. Jenis surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti telah dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat yang dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun jenis surat yang dapat dijadikan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP ialah:

Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Sebagai contoh, akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang notaris dan

---

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Hendar Soetarna, 2017, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.73

<sup>60</sup> Teguh Samudra, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, hlm.37



akta yang dibuat oleh pejabat-pejabat umum seperti lurah, camat dan lain sebagainya. Wirdjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata bersifat mengikat hakim, kecuali jika ada bukti sebaliknya. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk pembuktian dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana tidak ada satu buktipun yang mengikat hakim perihal kekuatan pembuktian. Ketika dalam perkara pidana diajukan suatu akta otentik, maka hakim untuk mempunyai keyakinan tentang ketiadaan kesalahan terdakwa, tidak memerlukan bukti yang berlawanan seperti halnya dalam perkara perdata.<sup>61</sup>

Kedua, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya adalah untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perkawinan maka harus ada surat nikah, untuk membuktikan adanya kematian maka dibuktikan dengan surat kematian serta untuk membuktikan tepat tinggal seseorang maka harus ada kartu tanda penduduk (KTP).

Ketiga, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan

---

<sup>61</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm.79

yang diminta secara resmi dari padanya. Contohnya adalah hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh seorang dokter, yang mana *visum et repertum* tersebut dapat dibuat berdasarkan permintaan korban atau aparat penegak hukum.

Keempat, Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat seperti ini hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mengandung nilai pembuktian jika isi dari pada surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain. Contohnya alat bukti surat yang diajukan oleh terdakwa mempunyai keterikatan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi atau ahli dalam persidangan.

#### 4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri, artinya petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti lainnya, petunjuk sebagai alat bukti tidak diperiksa di pengadilan karena pada dasarnya alat bukti petunjuk bersifat abstrak. Apabila alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga keterangan terdakwa

berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak halnya dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itulah alat bukti petunjuk disebut sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect bewijs*).<sup>62</sup>

Penerapan Petunjuk sebagai alat bukti di pengadilan sering mengalami kesulitan.<sup>63</sup> Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya. Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian atas kejadian atau perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut juga harus berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.<sup>64</sup>

Adam Chazawi menyebutkan bahwa petunjuk untuk dapat digunakan sebagai alat bukti itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana dan menunjukkan bahwa terdakwalah yang melakukannya serta

---

<sup>62</sup> Eko Surya Prasetyo dkk, "Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik", Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2 (2018), hlm.182.

<sup>63</sup> M. Yahya Hrahap, *Op.Cit*, hlm.312

<sup>64</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.110

<sup>65</sup> Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, hlm.74

menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.

- b. Harus ada dua persesuaian, yaitu persesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain atau persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Persesuaian yang terjadi menunjukkan dan menandakan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya.
- d. Petunjuk ini hanya ada melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sama halnya dengan asas minimum dalam pembuktian yang mana petunjuk ini dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

Kemudian selanjutnya, Berdasarkan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subyektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Atas dasar itulah Adami Chazawi mengatakan bahwa alat bukti petunjuk merupakan alat bukti bentukan hakim yang dominan subyektivitas hakim dalam membentuknya.<sup>66</sup> Disisi lain A. Karim Nasution mengatakan bahwa dalam mempergunakan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan lebih sulit karena harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian, atau keadaan, menarik kesimpulan serta mengkombinasikan akibat-

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.73

akibatnya dan sampai kepada pengambilan keputusan terbukti atau tidaknya hal yang didakwakan terhadap terdakwa.<sup>67</sup>

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama halnya dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan surat yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian bebas. Artinya hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.<sup>68</sup>

#### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti dengan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa dalam konteks pembuktian secara umum hampir sama dengan bukti pengakuan (*confessions evidence*). Akan tetapi dua hal tersebut merupakan dua istilah yang mempunyai arti yang berbeda. Sebelum adanya KUHAP, ketika Hukum Acara Pidana di Indonesia masih menggunakan HIR, istilah keterangan terdakwa ini disebut dengan istilah “Pengakuan tertuduh”. Akan tetapi setelah adanya KUHAP istilah ini tidak dipakai lagi dan diganti dengan istilah “keterangan terdakwa”. Adapun alasan digantinya istilah tersebut dalam KUHAP sendiri tidak menjelaskannya.

Apabila ditinjau dari segi bahasa, perbedaan antara “pengakuan” dengan “keterangan” sangat jelas sekali, yang mana pada istilah

---

<sup>67</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm.79

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.317

pengakuan terasa benar mengandung suatu “pernyataan” tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan pada istilah “keterangan” terasa kurang menonjol istilah pernyataan. Pengertian yang terkandung pada istilah “keterangan” lebih bersifat suatu penjelasan akan apa yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi meskipun diantara dua istilah tersebut dari segi bahasa terdapat perbedaan bukan berarti dua istilah tersebut saling bertentangan.<sup>69</sup>

Kemudian dari segi yuridis, menurut M. Yahya Harahap istilah “keterangan” sedikit lebih luas dari pada istilah “pengakuan”. Pada istilah keterangan terdapat salah satunya ialah pengakuan disamping adanya pengingkaran. Sedangkan istilah pengakuan hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Oleh karena itu, keterangan terdakwa sebagai alat bukti dapat berupa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dan dapat juga berupa pengingkaran oleh terdakwa. Akan tetapi meskipun begitu perbedaan istilah tersebut hanyalah bersifat teoritis saja, karena untuk menentukan yang mana pengakuan dan yang mana pengingkaran dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa itu diserahkan lagi penilaiannya kepada hakim.<sup>70</sup>

KUHAP sendiri memberikan definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa sampaikan di sidang mengenai perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa lakukan atau yang

---

<sup>69</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.318

<sup>70</sup> *Ibid*,

terdakwa ketahui sendiri serta yang dialami sendiri oleh terdakwa. Pada dasarnya tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. Keterangan terdakwa yang mengandung nilai pembuktian yang sah menurut Pasal 189 KUHAP ialah sebagai berikut :

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai apakah keterangan yang diberikan terdakwa tersebut memberatkan ataupun meringankannya, maka hal tersebut hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tidak boleh dipergunakan serta tidak berlaku untuk memberatkan ataupun meringankan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Sebagaimana sudah disebutkan diatas yang mana keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti ialah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan sidang pengadilan. Akan tetapi Keterangan yang diberikan oleh terdakwa diluar persidangan, seperti

keterangan yang diberikan oleh terdakwa ketika proses penyidikan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, dengan syarat keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.<sup>71</sup>

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sendiri dalam pembuktian suatu tindak pidana tidaklah boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.<sup>72</sup> Terhadap keterangan yang diberikan terdakwa, meskipun terdakwa sudah memberikan pengakuan bahwa ia telah melakukan tindak pidana dan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetap saja keterangan terdakwa tersebut tidak mengikat hakim. Karena apabila keterangan terdakwa bersifat mengikat hakim, bernilai dan sempurna maka akibatnya banyak orang jahat yang akan berkeliaran dibelakang pengakuan atau keterangan yang diberikan oleh seseorang yang diupah. Akibatnya orang kaya yang mampu dan jahat akan semakin jahat.

Sekedar perbandingan dengan hukum acara perdata, yang mana pada hukum acara perdata pengakuan yang bulat dan murni merupakan alat bukti yang sempurna, bernilai dan mengikat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan kebenaran dalam proses pemeriksaan perkara perdata, yang mana hakim tidak dituntut untuk mencari kebenaran sejati. Akan

---

<sup>71</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.112-113

<sup>72</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.331



tetapi masing-masing individulah yang wajib mempertahankan kebenaran hak dan kepentingan mereka.<sup>73</sup>

Berbeda halnya dengan perkara perdata, dalam perkara pidana kebenaran yang harus ditegakkan adalah kebenaran sejati. Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati tersebut, undang-undang tidak dapat menilai pengakuan atau keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Mengacu kepada hal tersebut maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan atau keterangan terdakwa ialah sebagai berikut :<sup>74</sup>

a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Artinya hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Hakim dapat menerima atau menolak sebagai alat bukti dengan memberikan alasan-alasannya.

b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Artinya keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. hal ini sejalan dengan batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

---

<sup>73</sup> *ibid*, hlm.332

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.323-333

c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Artinya meskipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, namun masih harus lagi ditambah dengan keyakinan hakim, bahwa terdakwa benar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

### C. Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Pidana

Menurut Paul Robert yang dimaksud dengan bukti surat adalah keterangan tertulis yang dapat berisi keterangan yang membuktikan (baik bukti langsung ataupun tidak langsung) fakta yang dipermasalahkan.<sup>75</sup> Contohnya jika sedang mempermasalahkan umur seseorang maka bukti surat berupa akta kelahiran adalah alat bukti surat yang merupakan bukti tulis langsung (*direct evidence*) untuk membuktikan fakta tentang umur seseorang. Dengan demikian bukti surat bukan merupakan alat bukti jika tidak secara langsung membuktikan fakta yang dipermasalahkan. Contoh lainnya ialah persidangan sedang mempermasalahkan tentang fakta keberadaan “W” yaitu apakah pada tanggal 1 januari sedang berada di Yogya atau tidak. Ada bukti surat berupa tiket pesawat atas nama “W” yang pada tanggal 1 janurari pergi ke Yogya. Bukti tiket ini adalah bukti

---

<sup>75</sup> Paul Roberts and Adrian Zuckerman dalam Ahmad Wirawan Adnan, 2016, “Penerapan Teori Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (negatief Wettelijke Stelsel Dalam Sidang Peradilan Pidana Pembunuhan (studi Kasus Putusan Pengadilan No.1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst)”, Tesis, Universitas Gadjah Mada, hlm. 41

surat namun bukan merupakan bukti langsung, sehingga hanya mungkin dijadikan bukti tidak langsung. (*circumstansial evidence*).<sup>76</sup>

Hukum acara pidana di Indonesia sendiri sudah mengatur surat apa saja yang bisa dijadikan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mengacu kepada macam-macam surat yang bisa digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP, maka Hari Sasangka membagi surat-surat tersebut dalam dua bentuk yaitu:<sup>77</sup>

#### 1. Surat Resmi

Surat resmi adalah surat-surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jadi surat tersebut memang dari awal diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu. Adapun yang termasuk kedalam surat resmi ialah :

a. Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a KUHAP yaitu :

- 1) Berita acara, misalnya berita acara yang dibuat oleh seorang penyidik
- 2) Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.41-42

<sup>77</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm.64-67

kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, misalnya surat-surat yang dibuat oleh seorang notaris.

b. Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHAP, yaitu :

- 1) Surat-surat yang dibuat oleh pejabat dilingkungan pemerintahan (eksekutif)
- 2) Surat-surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis, misalnya hakim

c. Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, yaitu :

Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Dari macam-macam surat yang termasuk kedalam surat resmi tersebut, maka surat resmi tersebut digolongkan lagi menjadi dua, yaitu:<sup>78</sup>

- a. *Acte ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuatan akta otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut. Jadi, isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia lihat, ia dengar dan ia lakukan.

---

<sup>78</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm.66-67

Misalnya berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik.

- b. *Acte partij*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak di hadapan pejabat umum. Pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya berdasarkan kehendak para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak. Misalnya akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.

## 2. Surat Biasa

Surat biasa adalah surat yang dibuat tidak dengan sumpah jabatan, yang setiap harinya bisa dibuat oleh seseorang. Surat yang termasuk kedalam surat biasa ialah surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf d KUHAP yaitu surat yang ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain. Misalnya : surat ancaman dari terdakwa kepada korban dalam perkara pembunuhan.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Teori dan Hukum Pembuktian” menyebutkan istilah surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana dengan istilah yang lebih luas lagi yaitu “Dokumen”. Sebagai alat bukti dokumen meliputi surat dan alat bukti tulis lainnya, termasuk juga didalamnya dokumen elektronik.<sup>79</sup> Dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian Eddy O.S Hiariej mengutip pendapat Ian Dennis bahwa yang

---

<sup>79</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.68

dimaksud dengan Dokumen ialah : *“Document must generally be proved by a witness who can verify the nature and authenticity of the document. In this sense all format of judicial evidence are form of testimony, but documents need separate consideration because of the particular rules thet regulate how a witness may prove, first, the contents of a document, and, secondly, the due execution of the document”*.<sup>80</sup>

Berdasarkan hal yang disebutkan oleh Ian Dennis mengenai dokumen diatas, maka dapat diketahui ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai alat bukti, diantaranya :<sup>81</sup>

1. Terkait keaslian dokumen tersebut

Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya, maka alat bukti dokumen berupa surat atau alat bukti tertulis lainnya yang akan diajukan ke persidangan haruslah yang asli. Hal ini berbeda dengan hukum acara perdata yang jarang sekali diajukan surat-surat yang asli ke depan persidangan. Kekuatan pembuktian dokumen sebagai bukti dalam hukum acara pidana terletak pada keaslian dokumen tersebut. Oleh karena itu selama dokumen asli tidak dapat ditunjukkan maka dokumen tersebut harus ditolak atau diabaikan.

2. Isi sebuah dokumen

Disamping keaslian suatu dokumen yang dikemukakan sebagai alat bukti ke persidangan, isi sebuah dokumen juga mempunyai arti

---

<sup>80</sup> Ian Dennis dalam *Ibid*, hlm.69

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.69-73

penting diterima atau tidaknya dokumen yang diajukan sebagai bukti. Isi sebuah dokumen yang diajukan sebagai bukti haruslah mempunyai kebenaran dan mendukung dari pada alat-alat bukti yang lainnya.

3. Apakah dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya.

Mengenai sebuah dokumen telah dilaksanakan sesuai dengan isinya tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut. Contohnya adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta dibawah tangan, yang mana perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dari pihak lain akan mengajukan gugatan Wanprestasi. Untuk mengetahui apakah salah satu pihak atau tergugat dalam gugatan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya maka diperlukan pembuktian lebih lanjut. Dokumen sebagai bukti surat meliputi surat dan alat bukti tulis lainnya, termasuk juga dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

KUHAP sangat sedikit sekali mengatur mengenai alat bukti surat, yang mana hanya ada dua Pasal yaitu Pasal 184 KUHAP dan Pasal 187 KUHAP. Begitupun HIR, yang secara khusus hanya mengatur bukti surat dalam tiga pasal yaitu Pasal 304 HIR, 305 HIR, dan 306 HIR.<sup>82</sup> Disamping itu KUHAP tidak menjelaskan tentang hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan hukum pidana. sedangkan dalam HIR dan

---

<sup>82</sup> Diah Widi Astuti, 2009, *Kedudukan Rekam Medis Dan Informed Consent Sebagai Alat Bukti Dlam Kasus Malpraktek*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm.83

Ned. Sv yang lama diatur bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat khusus di dalam hukum acara perdata berlaku juga dalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan bukti surat-surat.

Seiring berkembangnya zaman, beberapa tahun belakangan ini banyak muncul alat bukti surat dalam bentuk baru yang diajukan ke pengadilan. Surat yang dibuat *Amicus Curiae* merupakan salah satu bentuk bukti surat baru yang diajukan ke pengadilan. KUHAP sendiri sebagai Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia belum mengakomodasi adanya surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti. Hal ini tentunya menjadi permasalahan hukum tersendiri dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.